

## **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI KING GEPREK**

*Yulianti Toralawe<sup>1</sup>, Ratna Ahmad<sup>2</sup>, Fazri Mohehu<sup>3</sup>, Imam Prawiranegara Gani<sup>4</sup>*

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>*

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>*

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>3</sup>*

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>4</sup>*

*Email: [yuliantitoralawe@ung.ac.id](mailto:yuliantitoralawe@ung.ac.id)<sup>1</sup>*

---

**Abstract:** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are an important pillar of the Indonesian economy, but their tax compliance remains a challenge. This study aims to analyze the level of MSME taxpayer compliance with the General Provisions and Tax Procedures (KUP) and the factors that influence it. A case study was conducted on King Geprek MSMEs using a qualitative approach through observation and semi-structured interviews. The results show that the tax compliance of King Geprek MSMEs is still administrative in nature, meaning that annual tax returns are filed due to regulatory requirements, not because of awareness or understanding of taxation. Business owners do not yet have an NPWP (Taxpayer Identification Number) in the name of their business, do not keep books, and do not yet understand the provisions of the 0.5% Final Income Tax for MSMEs. The main factors that reduce compliance are low tax knowledge, the absence of bookkeeping, and the perception that taxes do not provide direct benefits to businesses. This study confirms that the success of MSME tax policies does not only depend on regulatory simplification, but also on effective education, socialization, and guidance for business actors.*

**Keywords:** *MSMEs; Tax Compliance; Final Income Tax; Bookkeeping; Tax Outreach; Tax Education.*

---

**Abstrak:** *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, namun kepatuhan perpajakannya masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Studi kasus dilakukan pada UMKM King Geprek menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara semi terstruktur. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan UMKM King Geprek masih bersifat administratif, yaitu pelaporan SPT tahunan dilakukan karena adanya tuntutan regulatif, bukan karena kesadaran atau pemahaman terhadap perpajakan. Pemilik usaha belum memiliki NPWP atas nama usaha, tidak melakukan pembukuan, serta belum memahami ketentuan PPh Final UMKM 0,5%. Faktor utama yang menurunkan kepatuhan adalah rendahnya pengetahuan perpajakan, tidak adanya pembukuan, serta persepsi bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM tidak hanya bergantung pada penyederhanaan regulasi, tetapi juga pada edukasi, sosialisasi, dan pembinaan yang efektif bagi pelaku usaha.*

**Kata Kunci:** *UMKM; Kepatuhan Perpajakan; PPh Final; Pembukuan; Sosialisasi Perpajakan; Edukasi Perpajakan.*

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia; kontribusinya pada PDB dan penyerapan tenaga kerja cukup signifikan sehingga pemerintah menempatkan UMKM sebagai pilar pemulihan dan pertumbuhan ekonomi (Trinura Novitasari, 2022).

Pemerintah berupaya menyederhanakan beban perpajakan bagi UMKM, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan PPh final bagi UMKM dengan tarif 0,5% (skema yang diharapkan meringankan beban dan meningkatkan kepatuhan). Dokumen PP dan leaflet resmi DJP memuat ketentuan ini.

Namun, perubahan tarif dan kemudahan administrasi belum otomatis menjamin kepatuhan UMKM: beberapa penelitian menemukan variasi efek, beberapa studi menunjukkan penurunan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara studi lain menyorot bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi, kepercayaan dan faktor kelembagaan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Temuan empiris studi-kuantitatif/kuasi-eksperimental terbaru pada konteks Indonesia (2020–2024) mendukung pentingnya sosialisasi dan pemahaman perpajakan untuk mendorong kepatuhan UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Sianturi et al., 2022).

Temuan wawancara lapangan pada pelaku UMKM "King Geprek" menunjukkan keadaan kontekstual yang relevan: pemilik usaha memiliki NPWP pribadi tetapi belum mendaftarkan NPWP usaha; belum memahami PPh final UMKM 0,5%; tidak melakukan pembukuan usaha; pelaporan SPT tahunan dilakukan (dibantu pihak lain); informasi perpajakan didapatkan dari kerabat; dan pemilik kurang melihat manfaat membayar pajak. Temuan ini memperkuat adanya gap antara kebijakan (regulasi & digitalisasi) dengan realitas pemahaman dan praktik di lapangan (bukti primer).

Berdasarkan gap antara kebijakan dan praktik lapangan, serta bukti empiris sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan faktor-faktor yang memengaruhinya (misalnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi, persepsi manfaat, dan kemampuan teknis penggunaan aplikasi perpajakan). Hasil diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan/DJP untuk meningkatkan efektivitas pembinaan perpajakan bagi UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif. Putri & Murhayati (2025) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan tahap paling strategis dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data menentukan kredibilitas hasil penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung pada UMKM King Geprek. Observasi dilakukan untuk memperoleh data nyata mengenai kondisi usaha, seperti aktivitas operasional, sistem pencatatan transaksi, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Observasi dipilih karena memberikan gambaran kontekstual dan alami tanpa intervensi terhadap aktivitas subjek. Menurut Putri & Murhayati (2025), observasi memungkinkan peneliti menangkap fenomena sebagaimana adanya pada lingkungan penelitian sehingga data yang diperoleh lebih holistik dan reflektif terhadap kondisi lapangan.

Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha King Geprek sebagai informan utama. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara luas. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, kendala yang dihadapi, serta tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan pajak. Putri & Murhayati (2025) menegaskan bahwa wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan subjek yang bertujuan memperoleh data mendalam melalui komunikasi terbuka dan natural.

Penggunaan dua teknik pengumpulan data sekaligus memberikan peluang triangulasi, sehingga meningkatkan validitas data. Putri & Murhayati (2025) menjelaskan bahwa kombinasi observasi dan wawancara membuat data yang diperoleh lebih komprehensif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada usaha kuliner King Geprek yang telah berdiri selama lima tahun dan dikelola oleh Ibu Sumanti Tangahu bersama suaminya. Usaha ini berfokus pada penjualan ayam geprek dengan konsep warung makan, di mana berbagai lauk disajikan dalam etalase sehingga pelanggan dapat memilih secara langsung menu yang diinginkan. Tempat usaha yang digunakan merupakan bangunan milik pribadi, sehingga tidak ada kewajiban biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa usaha King Geprek belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama usaha, namun pemilik sudah memiliki NPWP pribadi. Pemilik usaha beranggapan bahwa NPWP pribadi sudah cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pengelolaan administrasi perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak, dilakukan oleh suami pemilik usaha sehingga ia tidak mengetahui secara detail besaran pajak atau proses teknisnya. Pemilik menyampaikan bahwa kewajiban pajak yang dipahami hanyalah melakukan pembayaran pajak setiap tahun, tanpa mengetahui secara rinci mengenai jenis pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM, termasuk PPh Final UMKM sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemilik usaha membayar pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan untuk tempat usaha, serta telah melakukan pelaporan SPT tahunan melalui sistem online. Namun demikian, pelaporan pajak dilakukan hanya ketika ada edaran dari pemerintah dan tanpa pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme perhitungan pajak. Pemilik juga tidak mengetahui besaran tarif pajak yang dibayarkan, karena proses tersebut sepenuhnya diurus oleh suaminya. Selama menjalankan usaha, pemilik belum pernah mendapatkan surat teguran dari pihak perpajakan karena baru satu tahun terakhir secara rutin melakukan pelaporan.

Dalam aspek administrasi usaha, King Geprek tidak memiliki pencatatan maupun pembukuan keuangan. Seluruh transaksi dilakukan tanpa sistem pencatatan yang terstruktur, baik dalam bentuk laporan harian maupun rekapan bulanan. Ketiadaan pembukuan menyebabkan pemilik usaha tidak mengetahui secara pasti omzet yang diperoleh setiap bulan, sehingga perhitungan pajak tidak dapat dilakukan secara terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilik belum menerapkan prinsip akuntabilitas keuangan yang menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari segi pemahaman terhadap sistem dan teknologi perpajakan, pemilik usaha mengakui bahwa pelaporan pajak via aplikasi sebenarnya sudah mudah dan praktis, namun ia masih perlu didampingi oleh orang lain dalam proses penggunaannya karena belum terbiasa dengan sistem tersebut. Meskipun demikian, pemilik usaha menyatakan bahwa tidak ada kendala berarti dalam pembayaran pajak dan proses pelaporan SPT, karena semuanya dibantu oleh pihak lain.

Terkait sikap dan persepsi terhadap pajak, pemilik usaha menyatakan bahwa ia belum merasakan manfaat dari pembayaran pajak bagi pelaku UMKM. Pembayaran pajak dilakukan bukan atas dasar kesadaran, melainkan karena adanya aturan dan edaran dari pemerintah. Selain itu, pemilik memberikan saran agar pemerintah mempertimbangkan pembebasan pajak bagi usaha kecil seperti King Geprek, karena menurutnya pajak menambah beban bagi pelaku UMKM yang masih berusaha mempertahankan keberlangsungan usahanya.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian pada usaha King Geprek menunjukkan adanya kepatuhan administratif, yang mana pemilik sudah melaporkan SPT tahunan tetapi belum memiliki NPWP atas nama usaha, tidak melakukan pembukuan, dan pemahaman tentang ketentuan PPh Final UMKM (tarif 0,5%) masih rendah. Temuan ini selaras dengan studi-studi empiris yang menempatkan pengetahuan perpajakan dan pembukuan sebagai faktor penentu kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Beberapa penelitian menemukan bahwa rendahnya pengetahuan pajak berasosiasi kuat dengan rendahnya kepatuhan pajak UMKM karena pelaku usaha tidak memahami kewajiban dan mekanisme perpajakan sehingga cenderung hanya "mengikuti" apabila ada edaran atau arahan formal (Kumala et al., 2024; H. J. Putri & Murhayati, 2025; Sulistyanti & Fakhrunnisa, 2021).

Ketiadaan pembukuan pada King Geprek memperlemah kemampuan usaha untuk melakukan perhitungan pajak yang akurat. Literatur perpajakan UMKM menekankan bahwa pembukuan sederhana (bookkeeping) berperan ganda yakni sebagai basis perhitungan pajak dan sebagai alat meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap arus kas serta kewajiban pajak. Studi empiris di beberapa daerah Indonesia menunjukkan bahwa UMKM yang tidak melakukan pencatatan cenderung tidak mengetahui omzet riilnya sehingga perhitungan dan pelaporan pajak menjadi tidak tepat atau sekadar formalitas. Kondisi King Geprek mencerminkan pola ini, yang mana mereka tidak mencatat transaksi dan menyerahkan urusan pajak kepada anggota keluarga (H. J. Putri & Murhayati, 2025; Sanjaya & Fadhila, 2022; Suhendri et al., 2021).

Mengenai peran informasi dan sumber belajar, pemilik King Geprek mengaku mendapatkan informasi perpajakan dari saudara/kerabat, bukan dari sosialisasi resmi atau sumber pendidikan pajak. Hal ini meningkatkan risiko informasi yang tidak lengkap atau keliru, misalnya ketidaktahuan

tentang PPh Final 0,5%, dan sesuai dengan temuan yang menekankan pentingnya sosialisasi dan pembinaan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan tax knowledge dan tax morale pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya menyarankan program sosialisasi yang disesuaikan dengan karakter UMKM agar transfer pengetahuan lebih efektif, contohnya seperti menggunakan bahasa sederhana, modul praktik pembukuan sederhana, dan pendampingan teknis penggunaan aplikasi (Cahya & Purwanti, 2023; Sianturi et al., 2022).

Walaupun pelaporan SPT dilakukan secara online, yang menurut narasumber "mudah dan praktis," pemilik masih bergantung pada bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi perpajakan. Literatur modern tentang digitalisasi perpajakan menggarisbawahi paradoks: kemudahan teknis (DJP Online atau aplikasi) tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan jika tidak disertai dengan kemampuan pengguna (digital literacy) dan kepercayaan (trust) terhadap sistem tersebut. Dengan kata lain, akses teknologi perlu disertai pelatihan agar manfaat digitalisasi benar benar mendorong kepatuhan, bukan sekadar memindahkan beban administrasi kepada penolong eksternal (Kumala et al., 2024; Sulistynti & Fakhrunnisa, 2021).

Sikap pemilik yang menyatakan "tidak merasakan manfaat membayar pajak" mengindikasikan rendahnya tax morale (motivasi intrinsik untuk patuh). Banyak kajian menyatakan bahwa kepatuhan bersifat multidimensional yakni kombinasi antara pengetahuan, persepsi keadilan fiskal, kepercayaan kepada otoritas publik, dan rasa manfaat publik yang dirasakan wajib pajak. Dalam konteks UMKM seperti King Geprek, intervensi yang efektif bukan hanya penegakan atau penyederhanaan tarif (misalnya PP No.23/2018), tetapi juga pembentukan persepsi positif mengenai manfaat pajak melalui transparansi penggunaan dana publik pada level lokal dan upaya membangun kepercayaan (M. Putri & Fuadah, 2025; Suhendri et al., 2021).

Mengenai pengaruh kebijakan tarif (PP No.23/2018) yang menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%, literatur menunjukkan hasil campuran. Beberapa studi menemukan penurunan tarif dapat meningkatkan kepatuhan formal (lebih banyak pelaporan), namun tidak selalu meningkatkan kepatuhan substantif jika aspek pengetahuan, pembukuan, dan persepsi manfaat tidak dibenahi bersamaan. Temuan pada King Geprek mendukung pola ini, kehadiran aturan yang "lebih ringkas" tidak otomatis mengubah praktik pembukuan dan pemahaman pajak di tingkat usaha mikro. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu dipadukan dengan program edukasi dan pembinaan yang terstruktur (Sanjaya & Fadhila, 2022; Sianturi et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pada usaha King Geprek bersifat kepatuhan administratif, yaitu sekadar menjalankan kewajiban karena adanya tuntutan peraturan, bukan karena pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak. Pemilik usaha telah melaporkan pajak, namun belum memiliki pemahaman mengenai tarif pajak, tidak memiliki NPWP usaha, belum melakukan pembukuan transaksi, serta tidak memahami manfaat pajak bagi UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan UMKM King Geprek masih rendah, terutama dalam aspek pemahaman, kesadaran, dan administrasi keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan studi kasus pada usaha King Geprek. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan pada UMKM King Geprek masih berada pada kategori kepatuhan administratif, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya kewajiban regulatif, bukan karena kesadaran dan pemahaman terhadap perpajakan. Pemilik usaha telah melakukan pelaporan SPT tahunan dan pembayaran pajak, namun belum memiliki NPWP atas nama usaha, belum memahami ketentuan PPh Final UMKM tarif 0,5%, serta tidak melakukan pencatatan atau pembukuan transaksi sebagai dasar perhitungan pajak.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan perpajakan melalui PP No. 23 Tahun 2018 dengan praktik aktual pelaku UMKM di lapangan. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan, tidak adanya pembukuan usaha, serta anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi UMKM, menjadi faktor utama yang menurunkan kepatuhan pajak. Selain itu, pelaku usaha hanya mengikuti kewajiban pajak karena adanya edaran dari pemerintah, bukan karena pemahaman mengenai fungsi pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penyederhanaan tarif dan digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya efektif mendorong kepatuhan substantif apabila tidak diikuti edukasi dan pendampingan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan empiris pada berbagai studi sebelumnya, yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan, pembukuan usaha, efektivitas sosialisasi, dan digital literacy merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan tarif atau simplifikasi prosedur, tetapi juga pada kemampuan, pemahaman, dan kesadaran pelaku usaha dalam mengelola administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan regulasi, tetapi juga pada pembinaan, sosialisasi yang efektif, serta edukasi perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM agar kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara menyeluruh, baik administratif maupun substantif.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan perpajakan pada UMKM King Geprek, penulis menyarankan agar pelaku usaha meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, termasuk pentingnya memiliki NPWP atas nama usaha serta memahami ketentuan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%. Pelaku usaha juga perlu mengikuti pelatihan pembukuan sederhana agar dapat melakukan pencatatan transaksi harian dan mengetahui omzet usaha sebagai dasar perhitungan pajak. Penerapan pembukuan tidak hanya membantu pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan usaha secara lebih profesional. Selain itu, pemilik usaha diharapkan membiasakan diri menggunakan aplikasi perpajakan secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain dalam proses pelaporan pajak.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pemerintah, penelitian ini merekomendasikan penyelenggaraan program sosialisasi perpajakan yang lebih bersifat praktikal, bukan hanya berupa pembagian leaflet atau penyuluhan umum. Sosialisasi yang efektif seharusnya melibatkan praktik langsung seperti simulasi pembukuan sederhana, cara menghitung omzet, dan langkah-langkah pelaporan SPT melalui DJP Online. Pendampingan teknis secara berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk membantu pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem digital perpajakan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang menjelaskan manfaat pajak secara langsung dan tidak langsung sehingga pelaku usaha memahami kontribusi pembayaran pajak terhadap pembangunan. Upaya ini berpotensi meningkatkan motivasi intrinsik pelaku usaha untuk patuh, bukan sekadar patuh karena adanya tuntutan administratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahya, A. D., & Purwanti, M. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1276–1283. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286-304. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(2), 13074–13086. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>
- Sanjaya, H., & Fadhila, N. (2022). Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Liabilities*, 53-59. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v5i3.12929>

- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H. J., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 78-88. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2427>
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 63-68. <https://doi.org/10.33366/ref.v9i1.2461>
- Sulistiynti, U., & Fakhrunnisa, A. Z. (2021). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 332-323.
- Trinura Novitasari, A. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 184-204.